



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 121-K/PM.II-09/AD/X/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRIK NAA, S.PD.**  
Pangkat, NRP : Letda Inf, 3920328920670.  
Jabatan : Paurjas Denma  
Kesatuan : Pussenif  
Tempat, tanggal lahir : Kartapura, 29 Juni 1970.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat Tempat tinggal : Jl. Pramuka X No. H-95 Rt.10 Rw.13 Kec Cicadas Kel.  
Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-33/A-26/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

#### Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenif selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/121/IX/2023 tanggal 11 September 2023
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/K/AD/II-08/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023
- Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/121-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
- Surat Penunjukan Panitera II-09 Bandung Nomor Juktera/121-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/121-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-06/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/99/K/AD/II-08/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP  
Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan.
  - b. Menetapkan barang bukti berupa
    - 1) surat-surat:
      - a) 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor: 2113/IV/2023 tanggal 5 April 2023 a.n Sudaryo yang dikeluarkan oleh RS Santo Yusuf Bandung yang ditandatangani oleh dokter Sri Cahyati.
      - b) 3 (tiga) lembar bukti berobat dari RS Santo Yusuf Bandung
      - c) 2 (dua) lembar Resume Radiologi RS Santo Yusuf Bandung
      - d) 2 (dua) lembar foto Serka Sudaryo dari screenshot Whatsapp
      - e) 1 (satu) lembar catatan pinjaman uang Sdri. Kemisih yang dibuat oleh Sdri. Arishta Sitepu
      - f) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA a.n. Sdri. Arishta Sitepu
      - g). 4 (empat) lembar rekening koran Bank Danamon a.n. Sdri. Arishta Sitepu  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - 2) Barang- barang:
      - 1 (satu) CD yang berisi hasil radiologi a.n. Serka Sudaryo yang dikeluarkan dari RS. Santo Yusup Bandung.
    - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).
  2. Nota permohonan (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa /Penasehat Hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Selama dipersidangan berlangsung Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan jawaban sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum karena bersangkutan tidak pernah melanggar hukum, baik hukum disiplin maupun hukum pidana dan juga telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- c. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian/kasus ini dan tidak akan mengulangnya lagi
- d. Bahwa Terdakwa mendapatkan rekomendasi dari Danpussef kesatuan Terdakwa dengan nomor : R/456/XI/2023 tanggal 6 November 2023 terkait permasalahan yang dihadapi.
- e. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan jasa/penghargaan dari Negara berupa Satya Lencana Kestiaan XVI tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XXVI tahun.

Oleh karenanya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara Terdakwa dengan dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Atas Permohonan keringanan hukuman tersebut Oditur Militer tetap pada tuntutananya

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, atau setidaknya dalam bulan April 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di samping ruangan Jas Pussenif Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat di kota Bandung atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Ifargunung Jayapura, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodik Ifargunung Jayapura dan pada tahun 1992 Terdakwa ditugaskan di Pussenif, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Secabareg di Bihbul Rindam III/Slw dan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa kembali bertugas di Pussenif, pada

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tahun 2019 Terdakwa mengikuti Pendidikan Capasus di Secapaad, selanjutnya Terdakwa melaksanakan pendidikan Kecabangan Infanteri (Sarcabif) di Pusdikif Cipatat setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 3920328920670, pada akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Pussenif dengan jabatan Paurjas Denma.

b. Bahwa pada sekira bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 istri dari Serka Sudaryo (Saksi-1) a.n Sdri. Kemisih (Saksi-6) meminjam uang kepada istri Terdakwa a. n Sdri. Aristha Sitepu (Saksi-7) berulang kali untuk kepentingan modal usaha pemancingan ikan milik Saksi-1 dan untuk keperluan/alasan lain serta nominal berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada bulan Februari 2019 bertempat di seberang Masjid Sudirman Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk usaha tabung gas di pasar Kiaracandong Bandung.
- 2) Pada bulan Maret 2019 bertempat di seberang Masjid Sudirman Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk modal usaha menjual ikan di pasar Kiaracandong Bandung.
- 3) Pada bulan April 2019 bertempat di dekat Gapura RT 13 Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk tebus gadai sawah orangtua Saksi-6 di Jawa.
- 4) Pada bulan Mei 2019 bertempat di dekat Gapura RT 13 Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli kolam pancing dekat tempat tinggal Saksi-6.
- 5) Pada bulan Juni 2019 bertempat di rumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk bayar uang sekolah anak dan memperbaiki tembok kolam pancing.
- 6) Pada bulan Juli 2019 bertempat di rumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli ikan untuk isi kolam pancing.
- 7) Pada bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk modal usaha ikan dan membayar uang sekolah anak.
- 8) Pada bulan September 2019 bertempat di rumah Saksi-7, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli kolam pancing.
- 9) Hampir dalam setiap minggu dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 Saksi-6 meminjam uang kepada Saksi-7 secara transfer dengan total Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pinjaman secara cash/langsung dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sempat beberapa kali disaksikan dan diketahui oleh anak perempuan Saksi-6 umur 17 tahun namun tidak dibuatkan bukti tertulis berupa kwitansi dan pada saat itu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-7 "Bu, tolong masalah hutang jangan diomongin ke suami saya, biar nanti langsung sama saya saja", sedangkan untuk pinjaman secara transfer sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ada bukti transfer yang masih Saksi-7 simpan di rumah, pada saat itu Saksi-7 mentransfer ke 2 (dua) nomor rekening Bank Mandiri dan Bank BRI a.n Saksi-1 dan Saksi-6 sehingga total hutang Saksi-6 kepada Saksi-7 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).

c. Bahwa karena sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-7 tidak ada kejelasannya, kemudian pada sekira tahun 2020 Terdakwa melaporkan kepada Dankima a.n Kapten Inf Petrus Massa (Saksi-3), selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Terdakwa, Saksi-7, Saksi-1 dan Saksi-6 untuk datang ke rumah dinas Saksi-3 di Asrama Pussenif Jl Pramuka 1 Kota Bandung, pada saat itu dibahas hutang piutang Saksi-6 kepada Saksi-7 selanjutnya Saksi-6 mengaku berhutang dan hanya akan membayar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) saja kepada Saksi-7, hingga akhirnya dibuatkan surat pernyataan bermaterai bahwa hutang piutang Saksi-6 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan akan dibayar dengan cara dicicil perbulannya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

d. Bahwa setelah dibuatkan surat pernyataan bermaterai tersebut, Saksi-6 baru membayar 8 (delapan) kali cicilan sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini Saksi-6 tidak pernah mencicil lagi sesuai dengan surat pernyataan/perjanjian yang sudah disepakati tersebut, sehingga hutang yang belum dibayar oleh Saksi-6 sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan keadaan ekonomi sedang tidak bagus kemudian Saksi-6 tidak melanjutkan pembayaran cicilan kepada Saksi-7, sehingga Terdakwa membantu Saksi-7 untuk menagih hutang kepada Saksi-6 melalui Saksi-1.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib pada saat jam dinas bertempat di samping ruangan Jas Pussenif Terdakwa sedang ngobrol dengan Sertu Laksana Putra Pinem (Saksi-2) kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berjalan melewati ruangan Jas Pussenif saat itu Terdakwa memanggil Saksi-1 dan mengatakan "Pak Yo, hutangnya bagaimana, kapan mau dibayar lagi ?" dan di jawab oleh Saksi-1 "itu bukan urusan saya, itu urusan istri saya, kalau istri saya hutangnya lebih dari seratus juta saya gorok istri saya di depan sampean, kalau kurang dari seratus juta saya gorok sampean", setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi marah sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai hidung dan mulut yang mengakibatkan 1 (satu) buah gigi depan Saksi-1 copot/lepas dan mengeluarkan darah

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik dari bibir maupun dari hidung, melihat Saksi-1 mengeluarkan darah Terdakwa tidak meminta maaf namun malah memarahi Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Saksi-1 tidak bertanggung jawab dan kebetulan saat itu Saksi-3 ada di tempat kejadian tidak menolong Saksi-1 namun membiarkan kejadian kekerasan tersebut terjadi.

f. Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi di lingkungan Pussenif Kota Bandung tepatnya di samping ruangan Jas, baik Terdakwa maupun Saksi-1 masih menggunakan pakaian dinas satuandan terjadinya pada saat jam dinas.

g. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Pam Pussenif namun dari pihak Kesatuan Denma Pussenif melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 agar diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa hanya diberikan sanksi jaga di Kesatuan Pussenif sampai ada pencabutan, namun tindakan tersebut menurut Saksi-1 tidak adil sehingga melanjutkan laporannya ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses hukum, selanjutnya Saksi-1 langsung berobat ke Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung diantar oleh petugas Polisi Militer dan dibuatkan VER (Visum Et Repertum) dari RS Santo Yusuf Bandung

h. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS Santo Yusuf Bandung Nomor : 2113/IV/2023 tanggal 5 April 2023 a.n Sudaryo yang ditandatangani oleh dokter Sri Cahyati dapat disimpulkan bahwa Saksi-1 mengalami beberapa luka pada bagian pangkal hidung bengkak kurang lebih dua centimeter dan gigi atas tanggal/copot disebabkan benturan benda tumpul.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di samping ruangan Jas Pussenif Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Ifargunung Jayapura, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Ifargunung Jayapura dan pada tahun 1992 Terdakwa ditugaskan di Pussenif, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Secabareg di Bihbul Rindam III/Slw dan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa kembali bertugas di Pussenif, pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Pendidikan Capasus di Secapaad, selanjutnya Terdakwa melaksanakan Pendidikan kecabangan Infanteri (Sarcabif) di Pusdikif Cipatat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 3920328920670, pada akhir tahun

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Pussenif dengan jabatan Paurjas Denma.

b. Bahwa pada sekira bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 istri dari Serka Sudaryo (Saksi-1) a.n Sdri. Kemisih (Saksi-6) meminjam uang kepada istri Terdakwa a.n Sdri. Aristha Sitepu (Saksi-7) berulang kali untuk kepentingan modal usaha pemancingan ikan milik Saksi-1 dan untuk keperluan/alasan lain serta nominal berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada bulan Februari 2019 bertempat di seberang Masjid Sudirman Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk usaha tabung gas di pasar Kiaracandong Bandung.
- 2) Pada bulan Maret 2019 bertempat di seberang Masjid Sudirman Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk modal usaha menjual ikan di pasar Kiaracandong Bandung.
- 3) Pada bulan April 2019 bertempat di dekat Gapura RT 13 Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk tebus gadai sawah orangtua Saksi-6 di Jawa.
- 4) Pada bulan Mei 2019 bertempat di dekat Gapura RT 13 Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli kolam pancing dekat tempat tinggal Saksi-6.
- 5) Pada bulan Juni 2019 bertempat di rumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk bayar uang sekolah anak dan memperbaiki tembok kolam pancing.
- 6) Pada bulan Juli 2019 bertempat di rumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli ikan untuk isi kolam pancing.
- 7) Pada bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk modal usaha ikan dan membayar uang sekolah anak.
- 8) Pada bulan September 2019 bertempat di rumah Saksi-7, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli kolam pancing.
- 9) Hampir dalam setiap minggu dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 Saksi-6 meminjam uang kepada Saksi-7 secara transfer dengan total Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

untuk pinjaman secara cash/langsung dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sempat beberapa kali disaksikan dan diketahui oleh anak perempuan Saksi-6 umur 17 tahun namun tidak dibuatkan bukti tertulis berupa kwitansi dan pada

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-7 "Bu, tolong masalah hutang jangan diomongin ke suami saya, biar nanti langsung sama saya saja", sedangkan untuk pinjaman secara transfer sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ada bukti transfer yang masih Saksi-7 simpan di rumah, pada saat itu Saksi-7 mentransfer ke 2 (dua) nomor rekening Bank Mandiri dan Bank BRI a.n Saksi-1 dan Saksi-6 sehingga total hutang Saksi-6 kepada Saksi-7 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).

c. Bahwa karena sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-7 dan tidak ada kejelasannya, kemudian pada sekira tahun 2020 Terdakwa melaporkan kepada Dankima a.n Kapten Inf Petrus Massa (Saksi-3), selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Terdakwa, Saksi-7, Saksi-1 dan Saksi-6 untuk datang ke rumah dinas Saksi-3 di Asrama Pussenif Jl Pramuka 1 Kota Bandung, pada saat itu dibahas hutang piutang Saksi-6 kepada Saksi-7 selanjutnya Saksi-6 mengaku berhutang dan hanya akan membayar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) saja kepada Saksi-7, hingga akhirnya dibuatkan surat pernyataan bermaterai bahwa hutang piutang Saksi-6 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan akan dibayar dengan cara dicicil perbulannya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

d. Bahwa setelah dibuatkan surat pernyataan bermaterai tersebut, Saksi-6 baru membayar 8 (delapan) kali cicilan sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini Saksi-6 tidak pernah mencicil lagi sesuai dengan surat pernyataan/perjanjian yang sudah disepakati tersebut, sehingga hutang yang belum dibayar oleh Saksi-6 sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan keadaan ekonomi sedang tidak bagus kemudian Saksi-6 tidak melanjutkan pembayaran cicilan kepada Saksi-7, sehingga Terdakwa membantu Saksi-7 untuk menagih hutang kepada Saksi-6 melalui Saksi-1.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib pada saat jam dinas bertempat di samping ruangan Jas Pussenif Terdakwa sedang ngobrol dengan Sertu Laksana Putra Pinem (Saksi-2) kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berjalan melewati ruangan Jas Pussenif saat itu Terdakwa memanggil Saksi-1 dan mengatakan "Pak Yo, hutangnya bagaimana, kapan mau dibayar lagi ?" dan di jawab oleh Saksi-1 "itu bukan urusan saya, itu urusan istri saya, kalau istri saya hutangnya lebih dari seratus juta saya gorok istri saya di depan sampean, kalau kurang dari seratus juta saya gorok sampean", setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi marah sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai hidung dan mulut yang mengakibatkan 1 (satu) buah gigi depan Saksi-1 copot/lepas dan mengeluarkan darah baik dari bibir maupun dari hidung, melihat Saksi-1 mengeluarkan darah Terdakwa tidak meminta maaf namun malah memarahi Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Saksi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 tidak bertanggung jawab dan kebetulan saat itu Saksi-3 ada di tempat kejadian tidak menolong Saksi-1 namun membiarkan kejadian kekerasan tersebut terjadi.

f. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Pam Pussenif namun dari pihak Kesatuan Denma Pussenif melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 agar diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa hanya diberikan sanksi jaga di Kesatuan Pussenif sampai ada pencabutan, namun tindakan tersebut menurut Saksi-1 tidak adil sehingga melanjutkan laporannya ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses hukum, selanjutnya Saksi-1 langsung berobat ke Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung diantar oleh petugas Polisi Militer dan dibuatkan VER (Visum Et Repertum) dari RS Santo Yusuf Bandung.

g. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS Santo Yusuf Bandung Nomor : 2113/IV/2023 tanggal 5 April 2023 a.n Sudaryo yang ditandatangani oleh dokter Sri Cahyati dapat disimpulkan bahwa Saksi-1 mengalami beberapa luka pada bagian pangkal hidung bengkok kurang lebih dua centimeter dan gigi atas tanggal/copot disebabkan benturan benda tumpul.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti atas dakwaan tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUDARYO**

Pangkat, NRP : Serka, 31930823890673

Jabatan : Baurmin Herbang Denma

Kesatuan : Pussenif

Tempat tanggal lahir : Kebumen, 1 Juni 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Perum Antapani Pratista 2 RT.06 Rw.16 Kel Antapani Kec Antapani Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Hendrik NAA S.Pd) pada tahun 1993 pada saat bersama-sama dinas di Pussenif dalam barak remaja di Pussenif dan sampai sekarang masih berdinas di Pussenif, hanya sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada pada tahun 2019 tanggal dan bulan lupa, pada saat Saksi-1 sedang membangun gerbang asrama Pussenif bersama Letda Inf Arif dan saat itu datang istri Terdakwa a.n Sdri. Aristha Sitepu (Saksi-7) menemui Saksi-1 dan meminta untuk memperbaiki dan mengecat kamar mandinya yang rusak namun saat itu Saksi-1 menolaknya karena Terdakwa sedang Secapa dan Saksi-1 takut disangka yang bukan-bukan jika Saksi-1 masuk kerumahnya sedangkan Terdakwa sebagai suami Saksi-7 tidak ada dirumah, kemudian kami berbincang bincang lalu Saksi-7 mengatakan salut jika anak Saksi-1 a.n Sdr. Wisnu bisa masuk menjadi anggota TNI dan telah selesai melaksanakan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan mendapat penempatan di Yonzikon 14 Jakarta, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan bahwa anaknya banyak berjumlah 7 (tujuh) orang dan dapat membiayai karena Saksi-1 mempunyai usaha berjualan ikan dan temak ikan mas di balong milik Saksi-1 yang berada di Kiaracondong Bandung dari tahun 2007 hingga sekarang.
3. Bahwa setelah mengetahui usaha Saksi-1 berjualan ikan mas saat itu Saksi-7 menitipkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 memberikan 2 (dua) kg ikan mas kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 datang lagi ke balong milik Saksi-1 yang berada di Kiaracondong untuk menemui istri Saksi-1 yang bernama Sdri. Kemisih (Saksi-6), kemudian Saksi-7 sekira 2 (dua) hari sekali sering datang ke Balong ikan mas milik Saksi-1, pada saat Terdakwa ijin bermalam (IB) dari Secapa Saksi-7 selalu memesan ikan mas, ikan lele dan beras kepada Saksi-1 dan Saksi-6, yang Saksi-1 ketahui Saksi-7 beli dan bayar kepada Saksi-6.
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai pendidikan masih di tahun 2019 (bulan dan tanggal lupa) Terdakwa memanggil Saksi-1 disamping kantor Jas Denma Pussenif dan menanyakan perihal tentang hutang piutang yang berjumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena Saksi-1 tidak tahu menahu tentang masalah tersebut lalu Saksi-1 diajak masuk ke dalam ruangan, di dalam ruangan sudah ada Lettu Petrus (Saksi-3) yang saat itu masih menjabat Dankima kemudian Terdakwa menanyakan lagi perihal hutang piutang tersebut kepada Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 tidak mengerti Saksi-6 mempunyai hutang kepada Saksi-7 lalu Saksi-1 ditampar satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka kearah pipi kiri Saksi-1 dan mengakibatkan bengkak pada pipi kiri dan sakit.
5. Bahwa pada tanggal 5 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi-6 akan menuju kantor Kima bertemu dengan Terdakwa tepatnya di depan kantor Kima dan bertanya kepada Saksi-1 "istri kamu sudah 10 bulan tidak bayar hutang kepada istri

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya" lalu Saksi-1 menjawab "ini masalah yang sudah lama kok masih diungkit lagi kan sudah diselesaikan oleh Danki Lettu Inf Petrus, sudah ada surat perjanjian yang dibuat pada bulan Oktober 2019 dengan kesepakatan jumlahnya sebesar Rp36.000.000,00 rupiah kemudian dibuatkan surat perjanjian yang disaksikan oleh Dankima, dan bulan berikutnya saya mulai menyicil sebesar Rp700.000,00 sampai jumlahnya sudah Rp21.700.000,00 dan sisa tinggal Rp14.300.000,00 karena keadaan ekonomi saya sedang tidak bagus" lalu Terdakwa marah dan maju mengambil ancang ancang kemudian memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal kearah mulut Saksi-1 yang mengakibatkan gigi depan Saksi-1 copot satu dan mengeluarkan darah baik dari bibir dan dari hidung.

6. Bahwa setelah melihat Saksi-1 mengeluarkan darah lalu Terdakwa tidak meminta maaf namun malah memarahi Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Saksi-1 tidak bertanggungjawab, pada saat itu Dankima kebetulan ada di tempat kejadian tidak ada menolong Saksi-1 namun membiarkan kejadian kekerasan tersebut, lalu Saksi-1 menyampaikan kejadian tersebut kepada Kasi Pam a.n Mayor Inf Gaguk kemudian setelah menerima laporan dari Saksi-1 lalu Terdakwa hanya diberikan sanksi yaitu naik dan turun jaga satuan sampai ada pencabutan, mendengar sanksi tersebut Saksi-1 merasa hal tersebut tidak adil sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tindak pidana kekerasan tersebut ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum selanjutnya, setelah itu Saksi-1 langsung berobat ke rumah sakit Santo Yusuf Bandung diantar oleh petugas Polisi Militer dan dibuatkan VER (Visum Et Repertum) dari RS Santo Yusuf Bandung

7. Bahwa yang menyaksikan pemukulan saat itu adalah Sertu Pinem (Saksi-2) namun setelah selesai pemukulan tersebut dan Saksi-1 mengeluarkan darah dari hidung dan bibir kemudian datang Kapten Inf Petrus (Saksi-3) dan Kapten Inf Nandang (Saksi-4) namun saat itu Saksi-4 sebagai atasan hanya diam saja dan tidak ada tindakan membela Saksi-1 sebagai anak buahnya langsung malah pergi keruangannya dan meninggalkan Saksi-1, dan tidak lama kemudian datang orang kesehatan namun Saksi-1 lupa namanya.

8. Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan Tersagka terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami sakit pada bagian mata sebelah kiri, hidung dan sakit pada bagian gusi depan akibat gigi depan Saksi-1 tanggal dan saat itu Saksi-1 berobat jalan, namun saat ini Saksi-1 masih sakit pada bagian hidung apabila di pegang namun selebihnya sudah pulih dan tindak kekerasan tersebut tidak menjadi halangan bagi Saksi-1 untuk melaksanakan kegiatan rutin yaitu berdinass seperti biasanya.

9. Bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa semua berjalan baik-baik saja namun setelah kejadian tersebut diatas tersebut yaitu telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 5 April 2023 di dalam satuan Pussenif, dan Saksi-1 menginginkan perkara tersebut diatas diproses secara hukum yang berlaku secara seadil-adilnya.

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal

Sebagian yaitu :

1. Bahwa Saksi-1 dari awal mengetahui hutangnya Saksi-6 (istri Saksi-1)
  2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-1 giginya tanggal/copot setelah ditumbuk Terdakwa.
  3. Bahwa Saksi-1 mengatakan akan menggorok leher Terdakwa
  4. Bahwa permasalahan antara Saks-1 dan Terdakwa pernah dimediasi oleh Dandenma
  5. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 hanya sekali saja yaitu tahun 2023
  6. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 ddidepan Danki, dan Dandenma
- Atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **LAKSANA PUTRA PINEM**  
Jabatan/NRP : Sertu, 2114007110694  
Jabatan : Baton 2 Kiwal Denma  
Kesatuan : Pussenif  
Tempat/tanggl lahir : Mardinding 25 Juni 1994  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesoa  
Agama : Islam  
Alamat tmpt tinggal : Jl. Pramuka 9 No.291 Barak Borneo Pussenif Rt.09 Rw.13 Kel  
Cicadas Kec Cibeunying Kidul Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Hendrik NAA S.Pd) pada tahun 2016 pada saat Saksi-2 berdinasi di Staf Jas Pussenif, hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sebatas rekan kerja sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa telah pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Serka Sudaryo (Saksi-1) pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di samping Kantor Jas Denma Pussenif alamat Jl. Supratman No.60 Kel. Cihapit Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, dalam permasalahan hutang modal usaha istri Saksi-1 a.n Sdri. Kemisih (Saksi-6) kepada istrinya Terdakwa a.n Sdri.. Arista Sitepo (Saksi-7) yang terjadi karena kemacetan pengembalian modal usaha kepada Saksi-7 sehingga terjadi pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 april 2023 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-2 sedang berada di parkiranan Jas Puseniif sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa sebagai Paurjas tentang harga pasar murah yang sedang diselenggarakan di Pussenif lalu beberapa menit kemudian Saksi-1 lewat di depan kami, kemudian Terdakwa menyapa Saksi-1 "Bagaimana kabar yo? dan bagaimana soal hutang istri sampean?",

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu dijawab oleh Saksi-1 "itu bukan urusan saya, kalau istri saya salah maka istri saya yang saya gorok tetapi kalau sampean yang salah maka sampean yang saya gorok !" dengan nada yang keras, lalu Terdakwa emosi setelah mendengar perkataan tersebut dan langsung memukul Saksi-1 yang jaraknya hanya sekitar 1 (satu) meter, dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka Saksi-1 sehingga mengakibatkan luka pada bagian bibir dan hidung serta mengeluarkan darah.

4. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut secara spontan Saksi-2 langsung meleraikan mereka dengan cara masuk ketengah tengah antara Saksi-1 dan Terdakwa dengan kedua tangan kearah mereka berdua yang bertujuan untuk memisahkan agar tidak terjadi keributan yang berkelanjutan dan mengatakan "sabar ini bulan puasa jangan ada keributan!" beberapa menit kemudian setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa menghubungi Kapten Inf Nandang (Saksi-4) dan kapten Inf Petrus (Saksi-3), dan tidak lama kemudian datang Saksi-3 dan Saksi-4 dan sebagai atasan langsung menanyakan bagaimana kronologis kejadiannya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa awal kejadiannya sudah lama dan setelah mendengar penjelasan tersebut lalu Saksi-4 dan Saksi-3 memerintahkan agar luka-lukanya dibersihkan oleh Bakes satuan kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk memanggil orang kesehatan, secara kebetulan ambulance kesehatan satuan melintas sehingga Saksi-2 langsung hentikan dan meminta bantuan agar memberi pertolongan kepada Saksi-1 yang saat itu mengalami luka pada bagian hidung dan mulut, setelah ambulans berhenti turun Serda Dani dan menghampiri Saksi-1 dan akan memberikan pertolongan namun setelah ditawarkan untuk membersihkan luka pada bagian wajahnya tetap ditolak oleh Terdakwa, lalu Serda Dani Kembali ke Ambulance dan melanjutkan tugasnya sedangkan Saksi-1 meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke kantor Pam Satuan untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Pam, setelah itu Saksi-2 tidak mengetahui apa perkembangan perkara tersebut dan sekarang Saksi-2 dipanggil sebagai saksi dalam perkara tersebut.

5. Bahwa pada saat terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 masih dalam jam dinas dan pada saat itu sedang sama-sama melaksanakan dinas rutin, Saksi-2 dan Terdakwa sedang menggunakan pakaian PDH sedangkan Saksi-1 menggunakan pakaian PDL TNI, sebelumnya Saksi-2 tidak mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 pernah ada permasalahan yang menyangkut hutang piutang antara Saksi-7 dengan Saksi-6 baru setelah terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 baru mendengar bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : **PETRUS MASSA**

Jabatan/NRP : Kapten Inf, 3910696301069

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Dankiwal Denma  
Kesatuan : Pussenif  
Tempat/tanggl lahir : Tetor (Sulsel), 12 Oktober 1969  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tmp tinggal : Jl. Pramuka 9 No.291 Barak Borneo Pussenif Rt.09 Rw.13 Kel  
Cicadas Kec Cibeunying Kidul Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Hendrik NAA S.Pd) pada tahun 1993 pada saat Terdakwa pertama kali berdinis di Pussenif hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sebatas rekan kerja atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Saksi-3 sedang melaksanakan kegiatan di lapangan Wirautama Pussenif dalam rangka mendukung kegiatan pasar murah yang diselenggarakan oleh Satuan Pussenif, kemudian Saksi-3 ditelpon oleh Terdakwa untuk merapat ke kantor Jas Denma Pussenif, setibanya Saksi-3 di tempat sudah ada Kapten Inf Nandang (Saksi-4), Sertu Pinem (Saksi-2) beserta Saksi-1 dan Terdakwa, saat itu Saksi-3 melihat hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, lalu Saksi-3 melihat Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa khilaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, setelah itu Saksi-3 kembali ke lapangan untuk melanjutkan kegiatan bazar murah saat itu
3. Bahwa yang Saksi-3 ketahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 saat itu dikarenakan istri Saksi-1 memiliki hutang kepada istri Terdakwa sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang saat itu dipergunakan oleh istri Saksi-1 untuk modal usaha bisnis pemancingan ikan, sehingga Terdakwa marah dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, namun untuk penggunaan uang tersebut Saksi-3 tidak mengetahuinya karena yang mengetahui hal tersebut hanya istri Saksi-1 dan istri Terdakwa.
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Tesrangka terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka ada bagian hidung dan mengeluarkan darah dan menurut saksi-3 perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

Nama lengkap : **NANDANG SUKMAWAN**  
Jabatan/NRP : Kapten Inf, 3900134560571

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jabatan : Dankima Pussenif  
Kesatuan : Pussenif  
Tempat/tanggl lahir : Ciamis, 27 Mei 1971  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tmp tinggal : Jl. Pramuka IX Blok H 125 Rt.08 Rw.13 Kel Cicadas Kec  
Cibeunying Kidul Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Hendrik) sejak tahun 1992 saat Terdakwa masuk sebagai anggota Pussenif, hubungan saksi-4 dengan Terdakwa sebatas rekan kerja, Saksi-4 kenal dengan Serka Sudaryo (Saksi-1) sejak tahun 1993 saat Saksi-1 pertama kali berdinis di Pussenif hubungan hanya sebatas rekan kerja dan Saksi-4 merupakan atasan dari Saksi-1, namun serta Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika Saksi-4 keluar dari kantor Kompi Markas akan melaksanakan pengecekan bangunan di sekitar Mako Pussenif, saat Saksi-4 melewati lorong jalan diantara kantor Jas Denma Pussenif secara tidak sengaja melihat Saksi-1 bersama Terdakwa dan Sertu Pinem (Saksi-2) lalu Saksi-4 melihat Saksi-1 dalam kondisi hidungnya terdapat bekas darah dan kaos PDL lorengnya juga terdapat bekas darah, kemudian Saksi-4 menanyakan tentang penyebab Saksi-1 sampai seperti itu, lalu Saksi-2 menyampaikan bahwa Terdakwa merasa emosi dan kesal terhadap Saksi-1 lalu saat itu Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sambil memeluk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Kapten Inf Petrus (Saksi-3) ke kantor Jas Denma Pussenif berikut Saksi-2.
3. Bahwa kemudian sepengetahuan Saksi-4 atas petunjuk dari Dandenma Pussenif a.n Letkol Raja gunung Nasution, Terdakwa dijatuhi hukuman untuk melaksanakan piket dinas dalam di Mako Pussenif sampai dengan pencabutan, namun dikarenakan Saksi-1 merasa tidak adil, maka Saksi-1 melaporkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung dan kemudian Saksi-4 diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.
4. Bahwa sebelumnya Saksi-4 tidak mengetahui apa permasalahannya, karena Saksi-1 sendiri tidak pernah melaporkan permasalahan tersebut kepada Saksi-4 sebagai atasannya begitupun dengan Terdakwa yang tidak pernah melaporkan bahwa Terdakwa memiliki permasalahan dengan Saksi-1 terkait utang piutang yang dilakukan oleh istrinya, kemudian Saksi-4 baru mengetahui permasalahan tersebut setelah adanya peristiwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi-1 tersebut, yaitu karena Terdakwa merasa kesal dan emosi terhadap Saksi-1 akibat dari

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

istri saksi-1 belum membayarkan hutangnya kepada istri Terdakwa, namun

sepengetahuan Saksi-4 permasalahan utang piutang tersebut telah dimediasi oleh Saksi-3 dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak saat itu.

5. Bahwa Saksi-4 selaku atasan dari Saksi-1 belum pernah melaporkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 kepada Staf Pam Pussenif karena saat itu juga sudah diadakan mediasi di tempat dan saling memaafkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tesrangka dan saat itu juga sedang melaksanakan pengawasan pembangunan untuk penyimpanan teropong malam di sekitar Markas Pussenif, sehingga Saksi-4 belum sempat melaporkan kejadian tersebut ke atasan saat itu, namun kejadian tersebut sudah dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Staf Pam Pussenif.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ARIF PRIYANTO**  
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21980146940178  
Jabatan : Pasipamops Denma Pussenif  
Kesatuan : Pussenif  
Tempat/tanggl lahir : Oki (Palembang), 13 Januari 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tmp tinggal : Jl. Pramuka II Blok H 33 Rt.08 Rw.13 Kel Cicadas Kec  
Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dnegan Terdakwa (Letda Inf Hendrik) sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk sebagai organik Pussenif, Saksi-5 pun kenal Serda Sudaryo (Saksi-1) sejak tahun 2017 sejak menjadi anggota Saksi-5 di bagian Paurharbang Pussenif, hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa dan Saksi-1 hanya sebatas rekan kerja atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-5 beserta seluruh perwira staf Pussenif dipanggil oleh Dandenma Pussenif a.n Letkol Inf Raja Gunung Nasution dalam rangka kegiatan rapat, kemudian Dandenma menyampaikan pembahasan tentang adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Saksi-5 mendapat perintah dari Dandenma Pussenif untuk membuat surat pernyataan yang berisi tentang upaya dari Dandenma Pussenif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan memberikan sanksi kepada Terdakwa untuk melaksanakan piket sebagai Perwira jaga sampai pencabutan.

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada tanggal 7 April 2023 saat Saksi-5 datang ke rumah pribadi Saksi-1 yang berada di daerah Antapani Kota Bandung, istri Saksi-1 menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dengan alasan ingin melanjutkan permasalahan tersebut dilanjutkan melalui proses hukum, kemudian Saksi-5 tidak mengetahui kelanjutannya dan pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023 Saksi-5 diperiksa sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

4. Bahwa Saksi-5 selaku Pamops Pussenif saat itu belum menerima laporan dari Saksi-1 tentang peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan istri Saksi-1 mempunyai hutang kepada istri Terdakwa, namun Saksi-5 tidak mengetahui berapa nominal hutangnya saat itu sehingga Terdakwa marah dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, kemudian yang Saksi-5 ketahui saat itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasipam Pussenif a.n Mayor Inf Gaguk Sumarsono dengan alasan pelaku penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berpangkat Perwira dan permasalahannya saat itu ditangani oleh Kasipam Pussenif.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6

Nama lengkap : **KEMISIH**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 15 April 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tmp tinggal : Jl. Antapani Pratista II Rt.06 Rw.18 Kel. Antapani Kidl  
Kec Antapani Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Hendrik) dan Saksi-6 tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa namun yang Saksi-6 ketahui dan kenal hanya istrinya Terdakwa yang bernama Sdri. Arista Sitepu (Saksi-7) sekira tahun 2019 namun tidak ada hubungan keluarga/family, sedangkan Saksi-6 kenal dengan Serka Sudaryo (Saksi-1) sejak Saksi-6 menikah tahun 1996 di Kebumen Jawa Tengah dan hubungan Saksi-6 dengan Saksi-1 adalah sepasang suami istri.

2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 Saksi-7 datang ke tempat usaha pemancingan kolam ikan milik Saksi-6 yang beralamat di Jl Babakan Desa Rt.01 Rw.06 (belakang Pom bensin) Kec Kiaracondong Kota Bandung dengan maksud silaturahmi, kemudian Saksi-7 menawarkan kepada Saksi-6 untuk menjalani usaha bisnis Asuransi Kesehatan dan Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-6 supaya bisnis tersebut tidak boleh diketahui oleh Saksi-1 (suami Saksi-6) maupun Terdakwa (suami Saksi-7) namun saat itu Saksi-6 tidak mau mengikuti bisnis Asuransi Kesehatan tersebut.

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sekira bulan Juli 2019 Saksi-6 dihubungi oleh Saksi-7 dan menyampaikan bahwa Saksi-7 sudah mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri dan saat itu Saksi-6 menggunakan untuk modal bisnis pemancingan ikan mas, pada bulan Agustus 2019 Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-7 bahwa uang tersebut sudah Saksi-6 kembalikan cash sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi-6 lebihkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Agustus 2019 tanggal lupa Saksi-7 kembali memberikan Saksi-6 modal sebesar Rp. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri, namun dalam pengembalian uang tersebut Saksi-6 kembalikan kepada Saksi-7 secara angsuran yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
4. Bahwa pada bulan September 2019 (tanggal lupa) Saksi-7 menelpon Saksi-6 dan menawarkan untuk modal pemancingan ikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan saat itu uang diberikan kepada Saksi-6 secara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi-6, kemudian pada bulan November 2019 Saksi-6 menghubungi Saksi-7 dan menyampaikan bahwa hanya mampu mengembalikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikarenakan pendapatan usaha Saksi-6 berkurang dan Saksi-6 menjanjikan bahwa sisa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan Saksi-6 kembalikan secara nyicil, lalu Saksi-7 saat itu memaklumi dan menerima uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara cash di Jln Masjid Sudirman (PPI) Kota Bandung, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2019 Saksi-7 menelpon Saksi-6 dan menawarkan untuk modal pemancingan ikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun belum Saksi-6 kembalikan dikarenakan pemasukan usaha pemancingan tidak ada akibat pandemik Covid-19
5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Saksi-1 dipanggil oleh kantor Kima Denma Pussenif yang saat itu sudah ada Terdakwa, Kapten Petrus (Saksi-3) Serma Mail dan Serma Mul, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-1 dituduh memiliki hutang, namun karena Saksi-1 merasa tidak memiliki hutang tiba-tiba Terdakwa menampar kearah pipi kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Saksi-1 sampai di rumah saat itu Saksi-6 ditanya oleh Saksi-1 "kamu memiliki hutang ngga ?" lalu saksi-6 jawab "iya pak benar, saya punya hutang sama ibu Hendrik", kemudian Saksi-6 disuruh oleh Saksi-1 untuk melunasi hutang tersebut dengan cara mencicil.
6. Bahwa pada tanggal 5 April 2023 Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-6 bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal kearah hidung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan gigi atas sebelah kanan lepas, mendengar hal tersebut maka pada tanggal 6 april 2023 Saksi-6 bersama Saksi-1 melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Denpom III/5 Bandung, selanjutnya pada hari ini Jum'at tanggal

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28 April 2023 sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu suami Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan Sebagian dan menyangkal Sebagian yaitu :

1. Bahwa Saksi-6 baru membayar 8 (delapan) kali sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu) rupiah.
2. Bahwa hutangnya Saksi-6 sejumlah Rp46.000.000,00(empat puluh enam) juta namun Terdakwa hanya menagih utang Saksi-6 sejumlah 36 (tiga puluh enam) juta

Saksi-7

Nama lengkap : **ARISTHA SITEPU**  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat/tanggal lahir : Medan 20 Januari 1969  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tmp tinggal : Jl. Pramuka X No.H-95 Rt.10 Rw.13 Kec. Cicadas Kel. Cibeunying Kidul Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa (Letda Inf Hendrik) sekira tahun 1994, kemudian pada tanggal 24 Januari 1996 Saksi-7 menikah secara sah dengan Terdakwa di Gereja GPK Cikadut dari pernikahan tersebut Saksi-7 dan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Arick Imanuel Naa (24 tahun), Firman Halomoan Naa (23 tahun) dan Ribka Juita Elmarice Naa (17 tahun).
2. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Serka Sudaryo (Saksi-1) sejak tahun 2016 di asrama Pussenif Jl. Pramuka XIII saat itu Saksi-1 sedang mengerjakan/membantu pekerjaan bangunan rumah tetangga Saksi-7, Saksi-7 kenal dengan istri Saksi-1 a.n Kemesih (Saksi-6) sejak tahun 2019 namun Saksi-7 dengan Saksi-1 dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga/family, saat itu di Asrama Pussenif Jl pramuka XIII tetangga Saksi-7/ ibu-ibu komplek terkadang makan bersama/botram di Pos ronda saat itu menu yang dihidangkan ada ikan mas bakar dan ikan mas goreng kemduian ibu-ibu komplek mengatakan bahwa ikan tersebut dibeli dari Saksi-7, dikarenakan Terdakwa suka dengan ikan mas setelah botram selanjutnya Saksi-1 mulai mengontak Saksi-6 untuk memesan dan membeli ikan mas.
3. Bahwa setelah kedekatan Saksi-7 dengan Saksi-6 dan seringnya Saksi-7 membeli ikan kepada Saksi-6 kemudian pada bulan Februari 2019 sampai dengan bukan September 2019 bertempat di Asrama Pussenif Jl. Pramuka XIII dalam setiap minggunya Saksi-6 selalu meminjam uang kepada Saksi-7 dengan nominal dan kepentingan/alasan berbeda-beda dengan keterangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Pada bulan Februari 2019 bertempat di seberang Masjid Sudirman Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk usaha tabung gas di pasar Kiaracondong.
  - b. Pada bulan Maret 2019 bertempat di seberang Masjid Sudirman Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk modal usaha menjual ikan di pasar Kiaracondong.
  - c. Pada bulan April 2019 bertempat didekat Gapura RT 13 Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk tebus gadai sawah orangtua Saksi-6 di Jawa.
  - d. Pada bulan Mei 2019 bertempat didekat Gapura RT 13 Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli kolamancing dekat tempat tinggal Saksi-6.
  - e. Pada bula Juni 2019 bertempat dirumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk bayar uang sekolah anak dan memperbaiki tembok kolamancing.
  - f. Pada bula Juli 2019 bertempat di rumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan alasan untuk beli ikan untuk isi kolamancing.
  - g. Pada bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk modal usaha ikan dan bayar uang sekolah anak.
  - h. Pada bulan September 2019 bertempat di rumah Saksi-7, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima terus ribu rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli kolamancing.
  - i. Hampir dalam setiap minggu dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 Saksi-6 meminjam uang kepada Saksi-7 secara transfer dengan total Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).
4. Bahwa total hutang Saksi-6 kepada Saksi-7 sekira sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), Saksi-7 menjelaskan untuk pinjaman secara cash dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun tidak dibuatkan bukti tertulis berupa kwitansi, namun untuk pinjaman secara transfer sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ada bukti transfer yang masih Saksi-7 simpan di rumah, selama terjadinya peminjaman uang yang Saksi-7 berikan langsung kepada Saksi-6 sempat beberapa kali disaksikan dan diketahui oleh anak Saksi-6 (lupa Namanya) perempuan sekira umur 17 tahun, dalam hal ini semestinya Saksi-1 mengetahui karena dalam bukti transfer pun Saksi-7 mentransfer ke nomor rekening a.n Saksi-1 dan Saksi-7 masih ingat bahwa Saksi-6 pernah mengatakan kepada Saksi-7

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Bu, tolong masalah hutang jangan diomongin ke suami saya, biar nanti langsung sama saya saja".

5. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui tentang hutang piutang Saksi-6 kepada Saksi-7, karena Terdakwa sedang melaksanakan Pendidikan Secapasmus, kemudian pada tahun 2020 saat Saksi-7 membutuhkan biaya untuk sekolah anak Terdakwa menanyakan kepada Saksi-7 tentang uang/deposit tabungan dan saat itu baru Saksi-7 menjelaskannya bahwa uang deposit tabungan dipinjam oleh Saksi-6, setelah Terdakwa mengetahui tentang adanya hutang piutang Saksi-6 kepada Saksi-7, selanjutnya pada awal tahun 2020 Terdakwa melaporkan kepada Dankima lama a.n Kapten Inf Petrus (Saksi-3) tentang hutang piutang Saksi-6 kepada Saksi-7, kemudian saat itu Saksi-3 memerintahkan agar Saksi-7 bersama Saksi-6 menghadap kerumah dinas Saksi-3 dan hal tersebut pun disampaikan Terdakwa kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 berangkat menuju rumah Saksi-3 di Asrama Pussenif Jl Pramuka I No.H-20 dan setibanya Saksi-7 di rumah Saksi-3 lalu Saksi-7 melihat sudah ada Saksi-6 bersama Saksi-1 dan anak-anaknya, setelah berkumpul kemudian membahas tentang hutang piutang Saksi-6 kepada Saksi-7, selanjutnya Saksi-6 mengaku hanya berhutang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), mendengar hal tersebut awalnya Saksi-7 merasa keberatan dan memberikan keterangan/argumentasi sesuai jumlah yang dipinjam saksi-6 sebenarnya sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) namun Saksi-6 tetap tidak mengakui dan Saksi-6 mengatakan hanya akan membayar sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

6. Bahwa saat itu Saksi-7 berfikir tidak mau permasalahan ini berkepanjangan dan tidak mau akibat peminjaman uang ini Terdakwa yang tidak tahu apa-apa terbawa-bawa kemudian dengan berat hati Saksi-7 mengatakan kepada Saksi-3 menerima pernyataan Saksi-6, hingga pada akhirnya dibuatkan surat pernyataan bermaterai berisi tentang "hutang piutang istri Serka Daryono atas nama Sdri. Kemesih sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan akan dibayar dengan cara dicicil perbulannya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap bulannya (tidak lebih dari tanggal 5), kemudian surat pernyataan bermaterai tersebut disepakati dan ditandatangani bersama oleh Saksi-7 dan Saksi-6 dengan disaksikan oleh Saksi-3 .

7. Bahwa setelah dibuatkan surat pernyataan bermaterai tersebut, Saksi-6 baru membayar 8 (delapan) kali cicilan di kali Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jadi sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini Saksi-6 tidak pernah mencicil lagi sesuai dengan surat pernyataan/perjanjian yang sudah disepakati tersebut, sehingga hutang yang belum dibayar oleh Saksi-6 sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) hal ini yang mengawali sebelum terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, karena sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 mengapa cicilan hutang belum dibayar namun Saksi-1 malah marah-marah dan mengatakan "itu bukan urusan

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya, itu urusan istri saya, kalau istri saya hutangnya lebih dari seratus juta saya gorok istri saya di depan sampean, kalau kurang dari seratus juta saya gorok sampean".

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Terdakwa (suami Saksi-7) telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Serka Sudaryo (Saksi-1), pada awalnya Saksi-7 tidak mengetahui tentang terjadinya penganiayaan tersebut karena pada saat itu Saksi-7 sedang berada di Medan mengunjungi orangtua Saksi-7 kemudian Saksi-7 mengetahui hal tersebut dari pengakuan Terdakwa sendiri pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 saat Saksi-7 pulang dari Medan/sampai di rumah dan Terdakwa menceritakan kepada Saksi-7 "Mah, hari Rabu kemari ada kejadian tidak baik di kantor, papah ketemu sama pak Daryo kemudian papah tanya tentang hutang istrinya pak Daryo ke mamah terus pak Daryo langsung marah sambil ngomong begini "itu masalah istri saya, bukan masalah saya, kalau istri saya hutang lebih dari seratus juta saya gorok istri saya tapi kalau istri saya hutangnya kurang dari seratus juta saya gorok sampean", papah denger omongan pak Daryo itu papah langsung kepancing emosi, langsung papah pukul mulutnya keluar darah dan langsung papah telpon orang Kesehatan biar suruh periksa sambil bersihin mulutnya pak Daryo namun pak Daryo menolak, namun Saksi-7 tidak mengetahui apakah pada saat pemukulan tersebut dilakukan dengan tangan terbuka atau dengan tangan mengepal. kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7, bahwa Saksi-7 bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 diperintah untuk menghadap Dandenma Pussenif.

9. Bahwa kemudian di hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 bersama Terdakwa datang di Pussenif tepatnya di ruangan Dandenma dan saat itu Saksi-7 melihat Dandenma sudah bersama Saksi-1, kemudian Dandenma marah pada Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 tidak dapat menghadirkan Saksi-6 dan Saksi-6 memberikan jawaban tidak pantas melalui chat WhatsApp kepada Dandenma, karena saat itu Dandenma mengatakan "istri kamu itu Daryo saya suruh datang kesini untuk menyelesaikan permasalahan malah ngejawab ngapain lagi saya ke kantor, saya banyak urusan di rumah, suami saya juga ngapain juga di panggil-panggil terus" kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Dandenma akan melanjutkan permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada pihak Denpom III/5 Bandung, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "lebih baik permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, karena istri saya pun punya hak untuk melaporkan istri kamu ke kepolisian dan saya pun akan melaporkan pengancaman kamu kepada saya, karena saat itu kamu katakan akan menggorok saya" namun Saksi-1 tetap pada pendiriannya ingin melanjutkan permasalahan ini secara hukum ke Denpom MI/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Ifargunung Jayapura selama 4 (empat) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Ifargunung Jayapura Selma 3 (tiga) bulan, kemudian pada tahun 1992 Terdakwa ditempatkan kedinasan di Pussenif, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Secabareg di Bihbul Rindam III/Slw selama 4 (empat) bulan kemudian setelah Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditempatkan dinas Kembali ke Pussenif, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Pendidikan Capasus di Secapaad selama 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa melaksanakan Pendidikan kecabangan Infanteri (Sarcabif) di Puskidif Cipatat selama 1 (satu) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Letda Inf pada akhir tahun 2019 Terdakwa ditempatkan dinas kembali di Pussenif dengan jabatan Paurjas Pussenif sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Arista Sitepu (Saksi-7) sekira tahun 1994, kemudian pada tanggal 24 Januari 1996 Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-7 di Gereja GPK Cikadut dan sah secara Kedinasan, dari pernikahan tersebut Saksi-7 dan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Arick Imanuel Naa (24 tahun), Firman Halomoan Naa (23 tahun) dan Ribka Juita Elmarice Naa (17 tahun), dan Terdakwa kenal dengan Serka Sudaryo (Saksi-1) sejak tahun 1993 di Pussenif saat itu Terdakwa masih berpangkat Pratu dan Saksi-1 baru masuk kedinasan di Pussenif dengan pangkat Prada, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas atasan dan bawahan di Pussenif serta tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 bertempat di samping ruangan Jas Pussenif Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung Saksi-1 dan tidak menggunakan alat bantu hanya dengan tangan kosong saja, yang melatar belakanginya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa benar-benar emosi mendengar perkataan Saksi-1, dengan mengatakan "itu bukan urusan saya, kalau istri saya hutangnya lebih dari seratus juta saya gorok istri saya di depan sampean, kalau kurang dari seratus juta saya gorok sampean", setelah mendengar hal tersebut secara spontan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
4. Bahwa pada awalnya menurut informasi dari Saksi-7 bahwa Saksi-6 pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 bertempat di Asrama Pussenif Jin Pramuka XIII dalam setiap minggunya Sdri. Kemisih (Saksi-6) meminjam uang kepada Saksi-7 dengan nominal dan kepentingan/alasan berbeda-beda dengan keterangan sebagai berikut:
  - a. Pada bulan Februari 2019 bertempat di seberang Masjid Sudirman Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk usaha tabung gas di pasar Kiaracandong.

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Pada bulan Maret 2019 bertempat di seberang Masjid Sudirman Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk modal usaha menjual ikan di pasar Kiaracandong.
- c. Pada bulan April 2019 bertempat didekat Gapura RT 13 Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk tebus gadai sawah orangtua Saksi-6 di Jawa.
- d. Pada bulan Mei 2019 bertempat didekat Gapura RT 13 Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli kolam pancing dekat tempat tinggal Saksi-6.
- e. Pada bula Juni 2019 bertempat dirumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk bayar uang sekolah anak dan memperbaiki tembok kolam pancing.
- f. Pada bula Juli 2019 bertempat di rumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan alasan untuk beli ikan untuk isi kolam pancing.
- g. Pada bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk modal usaha ikan dan bayar uang sekolah anak.
- h. Pada bulan September 2019 bertempat di rumah Saksi-7, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli kolam pancing.
- i. Hampir dalam setiap minggu dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 Saksi-6 meminjam uang kepada Saksi-7 secara transfer dengan total Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

Sehingga total hutang Saksi-6 kepada Saksi-7 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), menurut Terdakwa, Saksi-1 pasti mengetahui peminjaman uang yang dilakukan oleh Saksi-6 kepada Saksi-7 karena secara transfer pun ke 2 (dua) nomor rekening Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama Saksi-1. namun sampai dengan sekarang Saksi-6 belum membayar lunas hutang pihutangnya kepada Saksi-7.

5. Bahwa dikarenakan sisa hutang belum dibayarkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-7 dan tidak ada kejelasannya, kemudian pada tahun 2020 saat itu Terdakwa melaporkan kepada Dankiwal a.n Kapten Inf Petrus (Saksi-3), kemudian Saksi-3, Saksi-7 Saksi-1 dan Saksi-6 untuk datang kerumah dinas Saksi-3 di Asrama Pussenif Jl Pramuka 1 Kota Bandung, saat itu dibahas hutang pihutang Saksi-6 kepada Saksi-7 selanjutnya Saksi-6 mengaku hanya berhutang Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan Saksi-7 saat itu menerima, hingga akhirnya dibuatkan surat pernyataan bermaterai bahwa hutang pihutang Saksi-6 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan akan dibayar dengan cara dicicil perbulannya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah),

*Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu dibuat 2 (dua) lembar satu diberikan kepada Saksi-7 dan satunya diberikan kepada Saksi-6 namun yang dipegang Saksi-7 hilang.

6. Bahwa karena sampai dengan sekarang Saksi-6 belum membayar lunas hutang pihtungnya kepada Saksi-7 dan karena Saksi-6 baru membayar 8 (delapan) kali cicilan dengan sekali cicilan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total yang baru dibayar sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menuntut agar Saksi-1 beserta Saksi-6 membayar sisa hutang pihtungnya sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah)

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di ruangan Jas Pussenif saat itu Terdakwa sedang ngobrol dengan Sertu Putra Pinem (Saksi-2), kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berjalan melewati ruang Jas Pussenif selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 dan mengatakan "pak Yo, hutangnya bagaimana, kapan mau dibayar lagi T dan dijawab oleh Saksi-1 "itu bukan urusan saya, itu urusan istri saya, kalau istri saya hutangnya lebih dari seratus juta saya gorok istri saya di depan sampean, kalau kurang dari seratus juta saya gorok sampean", setelah mendengar hal tersebut secara spontan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung Saksi-1 dan tidak menggunakan alat bantu, setelah Terdakwa melakukan pemukulan saat itu Terdakwa melihat dari hidung dan bibirnya mengeluarkan darah dan selanjutnya Terdakwa langsung memerintahkan Saksi-2 untuk memanggil orang Kesehatan Pussenif.

8. Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Kesehatan Pussenif (nama lupa) lalu Terdakwa mengatakan tolong dibantu dibersihkan darahnya namun Saksi-1 menolak, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 untuk datang ke samping ruangan Jas Pussenif setelah datang Saksi-3, dengan waktu bersamaan Terdakwa melihat Dankima Pussenif a.n Kapten Inf Nandang (Saksi-4) sedang berjalan melewati ruangan Jas Pussenif saat itupun Terdakwa memanggil Saksi-4 dan kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-4 dan Saksi-3 tentang kejadian pemukulan tersebut, bahwa Saksi-6 mempunyai hutang pihtung kepada Saksi-7 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian baru dibayar sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan hutang yang belum dibayar Rp94.400.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa memukul Saksi-1 dikarenakan benar-benar emosi mendengar perkataan Saksi-1 yang mengatakan akan menggorok Terdakwa apabila hutang Saksi-6 kurang dari seratus juta rupiah dan saat itupun Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 atas pemukulan yang Terdakwa lakukan, namun saat itu Saksi-1 tetap berdalih seolah Saksi-6 (istrinya) tidak mempunyai hutang sambil mengatakan " kan masalah hutang pihtung sudah selesai sama Dankima lama", kemudian Terdakwa menelpon Kakes Pussenif a.n Kapten Ckm Bahtiar untuk datang ke samping ruangan Jas Pussenif, tidak lama kemudian datang

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapten Ckm Bahtiar untuk membantu memeriksa dan membersihkan hidung dan mulut Saksi-1 namun lagi lagi Saksi-1 menolak tidak mau untuk diperiksa dan dibersihkan selanjutnya kami bubar.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-4 bahwa Saksi-1 telah melaporkan kejadian terjatuh kepada Kabagpam a.n Mayor Inf Gaguk, kemudian sekira pukul 10.00 Wib bertempat di ruangan Saksi-4 memanggil Terdakwa, Saksi-1, Pasi Pamops a.n Lettu Inf Arif (Saksi-5), Saksi-3 dan Saksi-4 serta sertu Jumri (anggota Saf Pamops Denma) saat itu Saksi-5 mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan besar dengan cara memukul Saksi-1 selanjutnya diberi hukuman berupa naik turun jaga Piket sampai pencabutan, saat itupun Terdakwa meminta maaf dan bersalaman kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menerima permintaan maaf Terdakwa kemudian Saksi-4 memerintahkan agar hari Senin tanggal 10 April 2023 Saksi-6 dan Saksi-7 menghadap Saksi-4.

10. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Terdakwa mendapat informasi dari beberapa anggota Pussenif bahwa Saksi-1 telah melaporkan permasalahan tersebut ke pihak Denpom III/5 Bandung, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa bersama Saksi-7 dan Saksi-1 (tanpa Saksi-6) menghadap Saksi-4 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 akan melanjutkan permasalahan pemukulan yang di lakukan Terdakwa ke pihak Denpom, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "lebih baik permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, karena istri saya pun punya hak untuk melaporkan istri kamu ke kepolisian dan saya pun akan laporkan pengancaman kepada saya, karena saat itu kamu katakan akan menggorok saya" namun Saksi-1 tetap pada pendiriannya ingin melanjutkan permasalahan ini secara hukum di Denpom MI/5 Bandung, kemudian Saksi-4 marah kepada Saksi-1 karena tidak menghadirkan Saksi-6 dan sampai sekarang ini Saksi-6 tidak pernah datang untuk menghadap Saksi-4.

11. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 yang Terdakwa lihat saat itu dari hidung dan mulutnya mengeluarkan darah namun sama sekali tidak ada giginya yang copot namun memang dari dulu pun giginya sudah banyak yang copot/ompong, dan yang dapat membantu Terdakwa atas keterangan-keterangan yang telah Terdakwa sampaikan yaitu Saksi-3 yang dapat membenarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menampar Saksi-1 seperti tuduhan Saksi-1, dan Saksi-2 yang dapat membenarkan keterangan Terdakwa ketika terjadinya pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. surat-surat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor: 2113/IV/2023 tanggal 5 April 2023 a.n Sudaryo yang dikeluarkan oleh RS Santo Yusuf Bandung yang ditandatangani oleh dokter Sri Cahyati.
- b. 3 (tiga) lembar bukti berobat dari RS Santo Yusuf Bandung
- c. 2 (dua) lembar Resume Radiologi RS Santo Yusuf Bandung
- d. 2 (dua) lembar foto Serka Sudaryo dari screenshot Whatsapp
- e. 1 (satu) lembar catatan pinjaman uang Sdri. Kemisih yang dibuat oleh Sdri. Arishta Sitepu
- f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA a.n. Sdri. Arishta Sitepu
- g. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Danamon a.n. Sdri. Arishta Sitepu  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang- barang :

- 1 (satu) CD yang berisi hasil radiologi a.n. Serka Sudaryo yang dikeluarkan dari RS. Santo Yusup Bandung.

**Menimbang**, bahwa seluruh barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan seluruhnya, barang bukti poin a sampai dengan poin d adalah bukti kondisi Saksi-1 akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, poin e sampai dengan g adalah bukti benar Saksi-6 (istrinya Terdakwa) telah berhutang kepada Saksi-7 (istrinya Terdakwa) dan dibenarkan oleh Saksi-6 sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta hukum dipersidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan Oditur Militer bersesuaian satu dengan yang lainnya dan oleh karena dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa
2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui secara kesatria telah menumbuk/memukul Saksi-1
3. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 sebagai korban penumbukan/pemukulan didepan Danki dan Dandenma Pussenif.
4. Bahwa Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa didalam persidangan sebagai anggota TNI.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Ifargunung Jayapura, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Ifargunung Jayapura dan pada tahun 1992 Terdakwa ditempat tugaskan di Pussenif, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Secabareg di Bihbul Rindam III/Slw dan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa kembali bertugas di Pussenif, pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Pendidikan Capasus di Secapaad, selanjutnya Terdakwa melaksanakan Pendidikan kecabangan Infanteri (Sarcabif) di Pusdikif Cipatat setelah dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 3920328920670, pada akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Pussenif dengan jabatan Paurjas Denma.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 istri dari Serka Sudaryo (Saksi-1) a.n Sdri. Kemisih (Saksi-6) meminjam uang kepada istri Terdakwa a.n Sdri. Aristha Sitepu (Saksi-7) berulang kali untuk kepentingan modal usaha pemancingan ikan milik Saksi-1 dan untuk keperluan/alasan lain serta nominal berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada bulan Februari 2019 bertempat di seberang Masjid Sudirman Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk usaha tabung gas di pasar Kiaracandong Bandung.
  - b. Pada bulan Maret 2019 bertempat di seberang Masjid Sudirman Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk modal usaha menjual ikan di pasar Kiaracandong Bandung.

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Pada bulan April 2019 bertempat di dekat Gapura RT 13 Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk tebus gadai sawah orangtua Saksi-6 di Jawa.
- d. Pada bulan Mei 2019 bertempat di dekat Gapura RT 13 Asrama Pussenif Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli kolam pancing dekat tempat tinggal Saksi-6.
- e. Pada bulan Juni 2019 bertempat dirumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk bayar uang sekolah anak dan memperbaiki tembok kolam pancing.
- f. Pada bulan Juli 2019 bertempat di rumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan alasan untuk beli ikan untuk isi kolam pancing.
- g. Pada bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Saksi-6, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk modal usaha ikan dan membayar uang sekolah anak.
- h. Pada bulan September 2019 bertempat di rumah Saksi-7, Saksi-6 meminjam uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli kolam pancing.
- i. Hampir dalam setiap minggu dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 Saksi-6 meminjam uang kepada Saksi-7 secara transfer dengan total Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

untuk pinjaman secara cash/langsung dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sempat beberapa kali disaksikan dan diketahui oleh anak perempuan Saksi-6 (lupa namanya) sekira umur 17 tahun namun tidak dibuatkan bukti tertulis berupa kwitansi dan pada saat itu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-7 "Bu, tolong masalah hutang jangan diomongin ke suami saya, biar nanti langsung sama saya saja", sedangkan untuk pinjaman secara transfer sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ada bukti transfer yang masih Saksi-7 simpan di rumah pada saat itu Saksi-7 mentransfer ke 2 (dua) nomor rekening Bank Mandiri dan Bank BRI a.n Saksi-1 dan Saksi-6, sehingga total hutang Saksi-6 kepada Saksi-7 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).

3. Bahwa benar dikarenakan sisa hutang belum dibayarkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-7 dan tidak ada kejelasannya, kemudian pada sekira tahun 2020 Terdakwa melaporkan kepada Dankima a.n Kapten Inf Petrus Massa (Saksi-3), selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Terdakwa, Saksi-7, Saksi-1 dan Saksi-6 untuk datang ke rumah dinas Saksi-3 di Asrama Pussenif Jl Pramuka 1 Kota Bandung, pada saat itu dibahas hutang piutang Saksi-6 kepada Saksi-7 selanjutnya Saksi-6 mengaku berhutang dan hanya akan membayar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) saja kepada Saksi-7, hingga akhirnya dibuatkan surat pernyataan bermaterai bahwa hutang piutang Saksi-6

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan akan dibayar dengan cara dicicil perbulannya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar setelah dibuatkan surat pernyataan bermaterai tersebut, Saksi-6 baru membayar 8 (delapan) kali cicilan sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini Saksi-6 tidak pernah mencicil lagi sesuai dengan surat pernyataan/perjanjian yang sudah disepakati tersebut, sehingga hutang yang belum dibayar oleh Saksi-6 sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan keadaan ekonomi sedang tidak bagus kemudian Saksi-6 tidak melanjutkan pembayaran cicilan kepada Saksi-7, sehingga Terdakwa membantu Saksi-7 untuk menagih hutang kepada Saksi-6 melalui Saksi-1.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib pada saat jam dinas bertempat di samping ruangan Jas Pussenif Terdakwa sedang ngobrol dengan Sertu Laksana Putra Pinem (Saksi-2) kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berjalan melewati ruangan Jas Pussenif saat itu Terdakwa memanggil Saksi-1 dan mengatakan "Pak Yo, hutangnya bagaimana, kapan mau dibayar lagi ?" dan di jawab oleh Saksi-1 "itu bukan urusan saya, itu urusan istri saya, kalau istri saya hutangnya lebih dari seratus juta saya gorok istri saya di depan sampean, kalau kurang dari seratus juta saya gorok sampean", setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi marah sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai hidung dan mulut yang mengakibatkan 1 (satu) buah gigi depan Saksi-1 copot/lepas dan mengeluarkan darah baik dari bibir maupun dari hidung, melihat Saksi-1 mengeluarkan darah Terdakwa tidak meminta maaf namun malah memarahi Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Saksi-1 tidak bertanggung jawab dan kebetulan saat itu Saksi-3 ada ditempat kejadian tidak menolong Saksi-1 namun membiarkan kejadian kekerasan tersebut terjadi.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Pam Pussenif namun dari pihak Kesatuan Denma Pussenif melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 agar diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa hanya diberikan sanksi jaga di Kesatuan Pussenif sampai ada pencabutan, namun tindakan tersebut menurut Saksi-1 tidak adil sehingga melanjutkan laporannya ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses hukum, selanjutnya Saksi-1 langsung berobat ke Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung diantar oleh petugas Polisi Militer dan dibuatkan VER (Visum Et Repertum) dari RS Santo Yusuf Bandung.

7. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS Santo Yusuf Bandung Nomor: 2113/IV/2023 tanggal 5 April 2023 a.n Sudaryo yang ditandatangani oleh dokter Sri Cahyati dapat disimpulkan bahwa Saksi-1 mengalami beberapa luka pada bagian pangkal hidung bengkok kurang lebih dua centimeter dan gigi atas tanggal/copot disebabkan benturan benda tumpul.

*Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa benar terjadinya penumbukan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena persoalan utang piutang yang dilakukan istri Saksi-1 yaitu Saksi-6, Dimana Saksi-6 tidak berteerang terang kepada Saksi-1 ketika meminjam uang kepada Saksi-7.
9. Bahwa benar Saksi-1 tidak mau peduli terhadap hutangnya Saksi-6 sebagai istrinya Saksi-1, Saksi-1 bersikap masabodoh dan tidak mau menyelesaikan dengan Terdakwa.
10. Bahwa benar awal mula terjadinya kejadian penumbukan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 karena Saksi-1 meengucapkan kata-kata yang menyinggung Terdakwa yaitu Saksi-1 akan menggorok leher Terdakwa kalau benar istrinya yaitu Saksi-6 mempunyai utang kepada Saksi-7 ( istrinya Terdakwa)
11. Bahwa benar di Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 didepan Danki dan Dandenma Pussenif.
12. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa sebagai sesame anggota TNI.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP

**Menimbang**, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah menyatakan terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan sesuai menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang bersesuaian dengan fakta hukum dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari sebab, motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai permohonan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya selama 5 (lima) bulan penjara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa terjadinya tindak pidana ini disebabkan karena ada ujaran atau perkataan dari Saksi-1 yang mengatakan bahwa Saksi-1 akan menggorok leher Terdakwa kalau Saksi-6 (istrinya Saksi-1) hutang kepada istrinya Terdakwa,
- b. Bahwa karena perkataan dari Saksi-1 tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan merasa tersinggung sehingga secara spontan memukul Saksi-1.
- c. Bahwa atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka dibagian wajahnya.
- d. Bahwa perkara Terdakwa sudah dimediasi oleh Danki dan Dandenma Pusenif dikesatuan Terdakwa dan Saksi-1, namun Saksi-1 mohon keadilan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

e. Bahwa Terdakwa selama berdinastid tidak pernah melakukan tindak pidana dan Tindakan yang melanggar disiplin militer

Bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan oditur Militer terlalu berat bagi diri Terdakwa dan Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-1 karena adanya ancaman bagi diri Terdakwa. Oleh karena itu Majelis menilai bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer perlu dikurangkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai Permohonan Keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “ Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Ketua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu Dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan dan sesuai diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.

*Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Ifargunung Jayapura, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Ifargunung Jayapura dan pada tahun 1992 Terdakwa ditugaskan di Pussenif, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Secabareg di Bihbul Rindam III/Slw dan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa kembali bertugas di Pussenif, pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Pendidikan Capasus di Secapaad, selanjutnya Terdakwa melaksanakan Pendidikan kecabangan Infanteri (Sarcabif) di Pusdikif Cipatat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 3920328920670, pada akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Pussenif dengan jabatan Paurjas Denma.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan berdasarkan Keppera dari Danpusenif Nomor Kep/121/IX/2023 tanggal 11 September 2023 selaku Papera dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor Sdak/99/K/AD/II-08/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya;
4. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam perkara yang dihadapinya.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

Yang dimaksud dengan "Yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Bahwa unsur ini merupakan satu bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T bahwa dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan" dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku / Terdakwa.

Yang di maksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya, secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib pada saat jam dinas bertempat di samping ruangan Jas Pussenif Terdakwa sedang ngobrol dengan Sertu Laksana Putra Pinem (Saksi-2) kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berjalan melewati ruangan Jas Pussenif saat itu Terdakwa memanggil Saksi-1 dan mengatakan "Pak Yo, hutangnya bagaimana, kapan mau dibayar lagi ?" dan di jawab oleh Saksi-1 "itu bukan urusan saya, itu urusan istri saya, kalau istri saya hutangnya lebih dari seratus juta saya gorok istri saya di depan sampean, kalau kurang dari seratus juta saya gorok sampean", setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi marah sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai hidung dan mulut yang mengakibatkan 1 (satu) buah gigi depan Saksi-1 copot/lepas dan mengeluarkan darah baik dari bibir maupun dari hidung, melihat Saksi-1 mengeluarkan darah Terdakwa tidak meminta maaf namun malah memarahi Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Saksi-1 tidak bertanggung jawab dan kebetulan saat itu Saksi-3 ada ditempat kejadian tidak menolong Saksi-1 namun membiarkan kejadian kekerasan tersebut terjadi.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Pam Pussenif namun dari pihak Kesatuan Denma Pussenif melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 agar diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya diberikan sanksi jaga di Kesatuan Pussenif sampai ada pencabutan, namun tindakan tersebut menurut Saksi-1 tidak adil sehingga melanjutkan laporannya ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses hukum, selanjutnya Saksi-1 langsung berobat ke Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung diantar oleh petugas Polisi Militer dan dibuatkan VER (Visum Et Repertum) dari RS Santo Yusuf Bandung.

3. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS Santo Yusuf Bandung Nomor: 2113/IV/2023 tanggal 5 April 2023 a.n Sudaryo yang ditandatangani oleh dokter Sri Cahyati dapat disimpulkan bahwa Saksi-1 mengalami beberapa luka pada bagian pangkal hidung bengkok kurang lebih dua centimeter dan gigi atas tanggal/copot disebabkan benturan benda tumpul.

4. Bahwa benar terjadinya penumbukan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena persoalan utang piutang yang dilakukan istri Saksi-1 yaitu Saksi-6, Dimana Saksi-6 tidak berteerus terang kepada Saksi-1 ketika meminjam uang kepada Saksi-7.

5. Bahwa benar Saksi-1 tidak mau peduli terhadap hutangnya Saksi-6 sebagai istrinya Saksi-1, Saksi-1 bersikap masabodoh dan tidak mau menyelesaikan dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar awal mula terjadinya kejadian penumbukan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 karena Saksi-1 meengucapkan kata-kata yang menyinggung Terdakwa yaitu Saksi-1 akan menggorok leher Terdakwa kalau benar istrinya yaitu Saksi-6 mempunyai utang kepada Saksi-7 ( istrinya Terdakwa)

7. Bahwa benar di Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 didepan Danki dan Dandenma Pussenif.

8. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa sebagai sesama anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul dan menumbuk seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalaharinya.

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Motif Terdakwa melakukan tindak pidana penumbukan atau pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa tersinggung terhadap ucapan Saksi-1 yang akan menggorok leher Terdakwa karena utangnya istri Saksi-1.
2. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS Santo Yusuf Bandung Nomor: 2113/IV/2023 tanggal 5 April 2023 a.n Sudaryo yang ditandatangani oleh dokter Sri Cahyati dapat disimpulkan bahwa Saksi-1 mengalami beberapa luka pada bagian pangkal hidung bengkak kurang lebih dua centimeter dan gigi atas tanggal/copot disebabkan benturan benda tumpul.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hariya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat menahan emosinya sehingga Terdakwa menumbuk/memukul Saksi-1
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 di depan Danki dan Dandenma Pussenif
2. Bahwa didepan persidangan Terdakwa mengaku bersalah kepada Saksi-1 dan meminta maaf kepada Saksi-1.

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

**Menimbang**, bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dan kepentingan masyarakat, aspek pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) dan dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa sebab musabab terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dikarena ketidakpedulian dan masabodohnya Saksi-1 sebagai suami terhadap hutang yang dilakukan Saksi-6 (istri Saksi-1) kepada Saksi-7 (istri Terdakwa) serta ucapan Saksi-1 sebagai bawahan Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi-1 akan menggorok leher Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 baik di depan Danki dan Dandenma Pussenif maupun didepan persidangan, namun Saksi-1 tetap meminta keadilan secara hukum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan waktu dan kesempatan agar Terdakwa dapat merenungi perbuatannya dan meenjadi pembelajaran terhadap diri Terdakwa serta dapat memberikan manfaat bagi satuan Terdakwa maka lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

**Menimbang**, Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik yaitu baik untuk diri Terdakwa sendiri dan keluarganya, baik untuk satuan dan masyarakat.

**Menimbang**, Bahwa dengan menilai watak dan sifat kepribadian Terdakwa sebagai seorang prajurit, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan ke arah yang lebih baik.

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, Bahwa penerapan pidana percobaan bagi Terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi, tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (*Vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok satuan sehingga akan lebih bermanfaat jika pada diri Terdakwa di jatuhkan pidana percobaan dari pada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan dan tenaga Terdakwa masih dapat bermanfaat bagi Satuan Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

**Menimbang**, Bahwa dengan melihat tujuan dari ppidanaan Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan tujuan dari ppidanaan itu sendiri, karena ppidanaan merupakan *ultimum remidium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan ppidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, khusus untuk militer tujuan ppidanaan adalah upaya pembinaan Prajurit agar Terdakwa dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta Marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor: 2113/IV/2023 tanggal 5 April 2023 a.n Sudaryo yang dikeluarkan oleh RS Santo Yusuf Bandung yang ditandatangani oleh dokter Sri Cahyati.
  - b. 3 (tiga) lembar bukti berobat dari RS Santo Yusuf Bandung
  - c. 2 (dua) lembar Resume Radiologi RS Santo Yusuf Bandung
  - d. 2 (dua) lembar foto Serka Sudaryo dari screenshot Whatsapp
  - e. 1 (satu) lembar catatan pinjaman uang Sdri. Kemisih yang dibuat oleh Sdri. Arishta Sitepu
  - f. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA a.n. Sdri. Arishta Sitepu
  - g. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Danamon a.n. Sdri. Arishta Sitepu

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) CD yang berisi hasil radiologi a.n. Serka Sudaryo yang dikeluarkan dari RS. Santo Yusup Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat dan barang-barang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat adalah satu kelengkapan berkas perkara yang melekat sejak awal dalam berkas dan tidak sulit untuk penyimpanannya, sehingga ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat** Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Milite jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendrik NAA., S.Pd, Letda Inf, NRP 3920328920670, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan, dengan cara menyakitinya dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 6(enam) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. surat-surat:

- 1). 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor : 2113/IV/2023 tanggal 5 April 2023 a.n Sudaryo yang dikeluarkan oleh RS Santo Yusuf Bandung yang ditandatangani oleh dokter Sri Cahyati.
- 2). 3 (tiga) lembar bukti berobat dari RS Santo Yusuf Bandung
- 3). 2 (dua) lembar Resume Radiologi RS Santo Yusuf Bandung
- 4). 2 (dua) lembar foto Serka Sudaryo dari screenshot Whatsapp

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) lembar catatan pinjaman uang Sdri. Kemisih yang dibuat oleh Sdri. Arishta Sitepu
  - 6). 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA a.n. Sdri. Arishta Sitepu
  - 7). 4 (empat) lembar rekening koran Bank Danamon a.n. Sdri. Arishta Sitepu
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang :

- 1 (satu) CD yang berisi hasil radiologi a.n. Serka Sudaryo yang dikeluarkan dari RS. Santo Yusup Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer A.Guntur Octavianto,S.E.,S.H.,M.H., Letkol Chk NRP NRP 11000013850174, Penasihat Hukum Terdakwa Maryanto, S.H. Lettu Chk NRP 21000105820478 dan Titus Sugiyanto, S.H. Lettu Chk NRP 21010101851079, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S,H., M.H., Lettu Kum NRP 21619112545272, serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tatang Sujana Krida, S.H, M.H  
Letkol Chk NRP 11020000960372

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.,  
Letkol Kum NRP 527705

Abdul Gani, S.Si., S.H  
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H, M.H  
Lettu Kum NRP 2161911254272

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/X/2023